



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111 /Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **RIDHO PAHROZI HASIBUAN Als RIDO Bin LAHUDDIN**

Tempat lahir : Pawan Hulu (Rokan Hulu)

Umur/Tanggal lahir: 26 Tahun / 17 Juli 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama lengkap : **ARPIN HASIBUAN Als ARPIN Bin MAJID HASIBUAN**

Tempat lahir : Pawan (Rokan Hulu)

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Juli 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Pasir Pengaraian oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
3. Penuntut umum ditahan sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d 9 Juli 2018;

Para Terdakwa dalam Perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Menyatakan akan Menghadap sendiri tidak dalam persidangan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Para Terdakwa I **RIDHO PAHROZI ALS RIDO BIN LAHUDDIN** dan Terdakwa II **ARPIN HASIBUAN ALS ARPIN BIN MAJID HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sesuai Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIDO PAHROZI** dan terdakwa **ARPIN HASIBUAN** selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RIDHO PAHROZI HASIBUAN Als RIDO Bin LAHUDDIN, terdakwa ARPIN HASIBUAN Als ARPIN Bin MAJID HASIBUAN** bersama-sama dengan sdr **Osen** (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan Januari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lengkopan Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan terang-terangan dan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa Ridho Pahrozi meneima telpon dari Adiknya bahwa ada orang Desa Minaming yang menyiramnya pada saat melewati Komplek Pemda, selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi memanggil terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen untuk mencari orang Desa Minaming dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Lengkongan Kelurahan Pasir Pangaraian.

Setibanya dilengkongan tepatnya di Depan Kantor Camat Rambah terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen melihat dan menghampiri saksi Caca Handika dan saksi Ari Baihaki yang diduga orang Desa Menaming, melihat terdakwa Ridho Pahrozi datang dengan membawa kayu kemudian saksi Ari Baihaki menyalakan Sepeda Motor dan kabur, sedangkan saksi Caca Handika saat hendak kabur ditarik bajunya dan dipukul dengan kayu oleh sdr. Osen sehingga saksi Caca Handika terjatuh

Selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen memukuli dan menendang tubuh saksi Caca Handika secara bertubi-tubi, selanjutnya terdakwa Aprin Hasibuan mengeluarkan pisau dan menusukkan kearah saksi Caca Handika namun ditangkis oleh saksi Caca Handika dengan tangannya sehingga tangan dan pinggang saksi Caca Handika terluka karena menangkis tusukan tersebut

Berdasarkan Visum Et Refertum No. 004/VER-RSUD/2018/002 yang di keluarkan RSUD Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Helena Oktora, Hz pada kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki yang bernama Caca Handika umur dua puluh dua tahun dengan luka robek pada pinggang dan tangan kiri yang diakibatkan trauma benda tajam, dan dan luka memar dan bengkak pada kaki kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIDHO PAHROZI HASIBUAN Als RIDO Bin LAHUDDIN**, terdakwa **ARPIN HASIBUAN Als ARPIN Bin MAJID HASIBUAN** bersama-sama dengan sdr **Osen** (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan Januari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lengkopan Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa **BUANA SAKTI TANJUNG** dan terdakwa **SIDDIK MARTUA** menyewa Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol BM 1663 KA dari Sdr. Muhammad Yunus di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas (Sumatera Utara), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 terdakwa **BUANA SAKTI TANJUNG** dan terdakwa **SIDDIK MARTUA** bersepakat menuju Provinsi Riau dengan tujuan mencari orang yang ada dijalan lalu dimasukkan ke Mobil selanjutnya mengambil barang-barang berharga dan hasilnya di bagi dua. Untuk itu para tersangka menyusun strategi membagi tugas yakni terdakwa **BUANA SAKTI** yang mengendarai Mobil sedangkan terdakwa **SIDDIK MARTUA** di bangku belakang Supir berjaga-jaga jika diperlukan bantuan.

Pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB terdakwa **BUANA SAKTI TANJUNG** dan terdakwa **SIDDIK MARTUA** berangkat dari Kecamatan Barumon Provinsi Sumatera Utara menuju ke Provinsi Riau, sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa tiba di Sei Napal Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan melihat saksi Hj. Rokimah sedang bejalan seorang diri, karena adanya kesempatan tersebut terdakwa **BUANA SAKTI** menyetir Mobil kearah Hj. Rokimah kemudian mengajak bersalaman dan memegang tangan saksi Hj. Rokimah dengan kuat kemudian menariknya masuk ke dalam Mobil selanjutnya mengunci Mobil, di dalam Mobil Terdakwa **BUANA SAKTI** memerintahkan agar saksi Hj. Rokimah menyerahkan Cincin Emasnya, jika tidak maka saksi tidak akan diturunkan dari Mobil, karena sangat ketakutan dan tertekan saksi Hj. Rokimah melepaskan Cincin nya dan diambil oleh terdakwa **BUANA SAKTI TANJUNG**.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CACA HANDIKA BIN MADISON LUBIS**, didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa Ridho Pahrozi meneima telpon dari Adiknya bahwa ada orang Desa Minaming yang menyiramnya pada saat melewati Komplek Pemda, selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi memanggil terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen (DPO) untuk mencari orang Desa Minaming dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Lengkopan Kelurahan Pasir Pangaraian.
- Bahwa Setibanya dilengkopan tepatnya di Depan Kantor Camat Rambah terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen melihat dan menghampiri saksi Caca Handika dan saksi Ari Baihaki yang diduga orang Desa Menaming, selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen memukuli dan menendang tubuh saksi Caca Handika secara bertubi-tubi, selanjutnya sdr Osen mengeluarkan pisau dan menusukkan kearah saksi Caca Handika namun ditangkis oleh saksi Caca Handika dengan tangannya sehingga tangan dan pinggang saksi Caca Handika terluka karena menangkis tusukan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ARI BAIHAKI Ais ARI Bin ALPIN NASUTION**, di depan persidangan di bawah sumpah padapokoknya menerangkan:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa Ridho Pahrozi meneima telpon dari Adiknya bahwa ada orang Desa Minaming yang menyiramnya pada saat melewati Komplek Pemda, selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi memanggil terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen (DPO) untuk mencari orang Desa Minaming dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Lengkopan Kelurahan Pasir Pangaraian.
- Bahwa Setibanya dilengkopan tepatnya di Depan Kantor Camat Rambah terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen melihat dan menghampiri saksi Caca Handika dan saksi Ari Baihaki yang diduga orang Desa Menaming, selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen memukuli dan menendang tubuh saksi Caca Handika secara bertubi-tubi, selanjutnya sdr Osen mengeluarkan pisau dan menusukkan kearah saksi Caca Handika namun ditangkis oleh saksi Caca Handika dengan tangannya sehingga tangan dan pinggang saksi Caca Handika terluka karena menangkis tusukan tersebut

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Para Terdakwa** sebagai berikut :

Terdakwa I : RIDHO PAHROZI HASIBUAN Als RIDO Bin LAHUDDIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan, yakni :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa Ridho Pahrozi meneima telpon dari Adiknya bahwa ada orang Desa Minaming yang menyiramnya pada saat melewati Komplek Pemda, selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi memanggil terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen (DPO) untuk mencari orang Desa Minaming dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Lengkopan Kelurahan Pasir Pangaraian.
- Bahwa Setibanya dilengkopan tepatnya di Depan Kantor Camat Rambah terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen melihat dan menghampiri saksi Caca Handika dan saksi Ari Baihaki yang diduga orang Desa Menaming, selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen memukuli dan menendang tubuh saksi Caca Handika secara bertubi-tubi, selanjutnya sdr Osen mengeluarkan pisau dan menusukkan kearah saksi Caca Handika namun ditangkis oleh saksi Caca Handika dengan tangannya sehingga tangan dan pinggang saksi Caca Handika terluka karena menangkis tusukan tersebut

Terdakwa II : ARPIN HASIBUAN Als ARPIN Bin MAJID HASIBUAN, yang pada pokonya di depan persidangan menerangkan, yaitu :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa diajak terdakwa Arpin Hasibuan untuk membantunya mencari orang Menaming yang menyiram Adik terdakwa Ridho Pahrozi
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ridho Pahrozi mengajak sdr.Osen (DPO) untuk mencari orang menaming tersebut
- Bahwa Selanjutnya terdakwa, terdakwa Rido Pahrozi dan sdr. Osen mengendarai Sepeda Motor berangkat menuju di Lengkopan Kelurahan Pasir Pangaraian dan menjumpai saksi Caca Handika dan Ari Baihaki, selanjutnya terdakwa Rido Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen memukuli saksi Caca Handika, selanjutnya sdr. Osen menusukkan pisau dan mengenai tangan dan punggung saksi Caca Handika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju Coklat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Lenggopan Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa BUANA SAKTI TANJUNG dan terdakwa SIDDIK MARTUA menyewa Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol BM 1663 KA dari Sdr. Muhammad Yunus di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Sumatera Utara), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 terdakwa BUANA SAKTI TANJUNG dan terdakwa SIDDIK MARTUA bersepakat menuju Provinsi Riau dengan tujuan mencari orang yang ada dijalan lalu dimasukkan ke Mobil selanjutnya mengambil barang-barang berharga dan hasilnya di bagi dua.
- Bahwa Untuk itu para tersangka menyusun strategi membagi tugas yakni terdakwa BUANA SAKTI yang mengendarai Mobil sedangkan terdakwa SIDDIK MARTUA di bangku belakang Supir berjaga-jaga jika diperlukan bantuan.
- Bahwa Pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB terdakwa BUANA SAKTI TANJUNG dan terdakwa SIDDIK MARTUA berangkat dari Kecamatan Barumun Provinsi Sumatera Utara menuju ke Provinsi Riau, sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa tiba di Sei Napal Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan melihat saksi Hj. Rokimah sedang berjalan seorang diri, karena adanya kesempatan tersebut terdakwa BUANA SAKTI menyetir Mobil kearah Hj. Rokimah kemudian mengajak bersalaman dan memegang tangan saksi Hj. Rokimah dengan kuat kemudian menariknya masuk ke dalam Mobil selanjutnya mengunci Mobil, di dalam Mobil Terdakwa BUANA SAKTI memerintahkan agar saksi Hj. Rokimah menyerahkan Cincin Emasnya, jika tidak maka saksi tidak akan diturunkan dari Mobil, karena sangat ketakutan dan tertekan saksi Hj. Rokimah melepaskan Cincin nya dan diambil oleh terdakwa BUANA SAKTI TANJUNG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yakni :

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP;

Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Yang Mengakibatkan Luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **Terdakwa I RIDHO PAHROZI HASIBUAN AIS RIDO Bin LAHUDDIN** dan **Terdakwa II ARPIN HASIBUAN AIS ARPIN Bin MAJID HASIBUAN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. 'Unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Yang Mengakibatkan Luka" .:'

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa Ridho Pahrozi meneima telpon dari Adiknya bahwa ada orang Desa Minaming yang menyiramnya pada saat melewati Komplek Pemda, selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi memanggil terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari orang Desa Minaming dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Lenggongan Kelurahan Pasir Pangaraian.

Menimbang, bahwa Setibanya dilengkonan tepatnya di Depan Kantor Camat Rambah terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen melihat dan menghampiri saksi Caca Handika dan saksi Ari Baihaki yang diduga orang Desa Menaming, melihat terdakwa Ridho Pahrozi datang dengan membawa kayu kemudian saksi Ari Baihaki menyalakan Sepeda Motor dan kabur, sedangkan saksi Caca Handika saat hendak kabur ditarik bajunya dan dipukul dengan kayu oleh sdr. Osen sehingga saksi Caca Handika terjatuh

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa Ridho Pahrozi, terdakwa Arpin Hasibuan dan sdr. Osen memukuli dan menendang tubuh saksi Caca Handika secara bertubi-tubi, selanjutnya terdakwa Aprin Hasibuan mengeluarkan pisau dan menusukkan kearah saksi Caca Handika namun ditangkis oleh saksi Caca Handika dengan tangannya sehingga tangan dan pinggang saksi Caca Handika terluka karena menangkis tusukan tersebut

Menimbang, Berdasarkan Visum Et Refertum No. 004/VER-RSUD/2018/002 yang di keluarkan RSUD Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Helena Oktora, Hz pada kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki yang bernama Caca Handika umur dua puluh dua tahun dengan luka robek pada pinggang dan tangan kiri yang diakibatkan trauma benda tajam, dan dan luka memar dan bengkak pada kaki kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Yang Mengakibatkan Luka, telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pembedaan terhadap diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa RIDHO PAHROZI ALS RIDO BIN LAHUDDIN sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna cokelat yang bergambar putih didepannya, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan disita dari terdakwa terbukti milik Terdakwa RIDHO PAHROZI ALS RIDO BIN LAHUDDIN" dan tidak ada hubungannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa RIDHO PAHROZI ALS RIDO BIN LAHUDDIN" selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIDHO PAHROZI ALS RIDO BIN LAHUDDIN** dan **Terdakwa II ARPIN HASIBUAN ALS ARPIN BIN MAJID HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa I RIDHO PAHROZI ALS RIDO BIN LAHUDDIN** dan **Terdakwa II ARPIN HASIBUAN ALS ARPIN BIN MAJID HASIBUAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos warna cokelat yang bergambar putih didepannya;

"Dikembalikan kepada Terdakwa **RIDHO PAHROZI ALS RIDO BIN LAHUDDIN**"

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SELASA**, tanggal **26 Juni 2018**, oleh **SUNOTO, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMARTA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **28 Juni 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **HARI NAURIANTO, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMARTA, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H

HAKIM KETUA

SUNOTO, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.,